



PPID Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi

**MENYEDIAKAN INFORMASI YANG PROAKTIF
(PROPORSIONAL, AKUTABEL, TANGGAP, INFORMATIF)**

**LAPORAN TAHUNAN
PENGELOLAAN DAN
PELAYANAN
INFORMASI
PUBLIK TAHUN
2020**

**PUSAT DATA DAN
TEKNOLOGI INFORMASI
2021**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena dengan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penulisan Laporan Tahunan atas pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Sekretariat Kabinet Tahun 2020.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh Pimpinan dan Pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet atas dukungan dan bantuan dalam pengelolaan Layanan Informasi Publik yang dilaksanakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sekretariat Kabinet (PPID Setkab) sehingga PPID Setkab berhasil meningkatkan nilai walaupun masih dalam predikat Badan Publik "Menuju Informatif" dalam penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Badan Publik pada Tahun 2020.

Pencapaian tersebut tidak lepas dari komitmen PPID Setkab dalam menyediakan kualitas Informasi Publik yang PROAKTIF (Proporsional, Akuntabel, Tanggap dan Informatif). Selain itu, PPID Setkab juga terus berupaya meningkatkan pelayanan publik guna kemudahan bagi masyarakat maupun *stakeholder* dengan mengembangkan inovasi, seperti pengembangan permohonan informasi dan pengajuan sengketa publik secara *online* melalui portal PPID Setkab hingga aplikasi mobile Android PPID Setkab.

Laporan ini merupakan hasil dokumentasi penyelenggaraan keterbukaan informasi Publik Sekretariat Kabinet untuk memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat maupun *stakeholder* mengenai pengelolaan dan layanan informasi Publik di lingkungan Setkab, pencapaian, hambatan dan kendala yang dihadapi selama tahun 2020.

Karena itu, PPID Setkab membuka ruang untuk saran dan masukan dari para *stakeholders* guna peningkatan kualitas layanan informasi Publik dan dokumentasi di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Jakarta, 26 Februari 2021

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,

Yulyati Kristina

DAFTAR ISI



| | | |
|---|----------------|---|
| I | KATA PENGANTAR | I |
|---|----------------|---|

| | | |
|----|---------------|-----|
| II | DAFTAR ISI | |
| | DAFTAR GAMBAR | III |

01 GAMBARAN UMUM LAYANAN INFORMASI PUBLIK

| | |
|------------------------|---|
| • PROFIL SINGKAT PPID | 2 |
| • TATA KELOLA | 4 |
| • STRUKTUR PPID | 5 |
| • SARANA DAN PRASARANA | 6 |
| • SUMBER DAYA MANUSIA | 7 |
| • ANGGARAN | 7 |
| • WAKTU PELAYANAN | 8 |

10 GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

| | |
|---------------------------------------|----|
| • LAPORAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK | 11 |
| • INOVASI | 16 |

18 MONITORING DAN EVALUASI KIP


| | |
|--|----|
| • PENGANUGERAHAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2020 | 21 |
| • KENDALA DALAM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK | 21 |
| • REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT | 24 |

DAFTAR GAMBAR

| INDEKS GAMBAR | HALAMAN |
|--|---------|
| 1. STRUKTUR ORGANISASI PPID SEKRETARIAT KABINET | 5 |
| 2. RUANG LAYANAN INFORMASI PUBLIK | 6 |
| 3. ALUR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK | 9 |
| 4. STATISTIK PELAYANAN DAN PERMOHONAN INFORMASI TAHUN 2020 (BERDASARKAN BULAN) | 11 |
| 5. DIAGRAM PERMOHONAN INFORMASI (BERDASARKAN TINDAK LANJUT) | 11 |
| 6. RINCIAN PERMOHONAN INFORMASI (BERDASARKAN TINDAK LANJUT) | 12 |
| 7. PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK (BERDASARKAN MEDIA PENYAMPAIAN) | 13 |
| 8. PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK (BERDASARKAN BERDASARKAN WAKTU TINDAK LANJUT) | 13 |
| 9. PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK (BERDASARKAN JENIS KELAMIN) | 14 |
| 10. PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK (BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN) | 14 |
| 11. PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK (BERDASARKAN JENIS INFORMASI) | 15 |
| 12. PELAYANAN INFORMASI HASIL PELIPUTAN KEGIATAN KABINET DAN SEKRETARIAT KABINET | 15 |
| 13. TIMELINE MONEV KIP TAHUN 2020 | 19 |
| 14. PEROLEHAN NILAI MONEV KIP TAHUN 2020 KATEGORI LEMBAGA NEGARA DAN LPNK | 21 |
| 15. PENGANUGERAHAN MONEV KIP TAHUN 2020 | 22 |

GAMBARAN UMUM

LAYANAN INFORMASI PPID SEKRETARIAT KABINET



PROFIL SINGKAT

PPID SEKRETARIAT KABINET RI



LATAR BELAKANG

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Sekretariat Kabinet sebagai Badan Publik telah menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sekretariat Kabinet (PPID Setkab).

PPID Setkab ditetapkan sejak Tahun 2012 melalui Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 4/RB Tahun 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sekretariat Kabinet dan disempurnakan lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet.

Seiring dengan adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet dan guna optimalisasi pemberian layanan Informasi Publik, PPID Sekretariat Kabinet kembali menetapkan Peraturan Sekretaris Kabinet (Pereskab) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet.

Pereskab ini, selain menjadi dasar penetapan kelembagaan yang melaksanakan pemberian Layanan Informasi Publik, juga menjadi dasar atau pedoman dalam pengeolaan dan pemberian Layanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Kabinet.

PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET

(BERDASARKAN PERESKAB NOMOR 3 TAHUN 2019)

- Penyimpanan dan pendokumentasian Informasi Publik;
- Penyediaan Informasi Publik;
- Pelayanan Informasi Publik;
- Pengklasifikasian Informasi Publik yang Dikecualikan;
- Pengelolaan keberatan;
- Penyelesaian sengketa Informasi Publik; dan
- Laporan Layanan Informasi Publik.



MAKLUMAT PELAYANAN

Kami siap memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
ttd,

Yulyati Kristina



TATA KELOLA

PPID SEKRETARIAT KABINET

KEBIJAKAN

- Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet.
- Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.
- Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet.
- Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sekretariat Kabinet Nomor 1 Tahun 2019 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Sekretariat Kabinet.
- Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sekretariat Kabinet Nomor 2 Tahun 2019 tentang Visi, Misi, Slogan, dan Logo Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sekretariat Kabinet.
- Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sekretariat Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Sekretariat Kabinet.

VISI

Menjadi pintu utama dan penggerak keterbukaan dalam menyediakan Informasi Publik pada penyelenggaraan manajemen kabinet

MISI

Menyediakan Informasi Publik secara proporsional, akuntabel, tanggap dan informatif yang didukung oleh sumber daya manusia dan teknologi yang andal

SLOGAN

Menyediakan informasi yang
PROAKTIF
(Proporsional, Akutabel,
Tanggap, Informatif)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

- SOP Pengelolaan Informasi Publik.
- SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi.
- SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik.
- SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi.
- SOP Pengujian Konsekuensi tentang Informasi yang Dikecualikan.
- SOP Pendokumentasian Informasi Publik.
- SOP Penyediaan Informasi Publik.
- SOP Pendokumentasian Informasi Publik yang Dikecualikan




STRUKTUR ORGANISASI PPID SEKRETARIAT KABINET RI

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet, penyelenggaraan Layanan Informasi dan Dokumentasi merupakan kewenangan Sekretaris Kabinet yang didelegasikan kepada Deputy Bidang Administrasi selaku Atasan PPID dan PPID dijabat oleh Pimpinan Unit Kerja yang bertanggung jawab pada Bidang Data dan Teknologi Informasi.

Dalam melaksanakan tugas Layanan Informasi Publik, PPID memperoleh dukungan teknis dan administrasi dari Sekretariat yang secara *ex-officio* berada pada unit kerja yang bertanggung jawab pada Bidang Data dan Informasi, serta dibantu oleh unit kerja pada Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol.

Gambar 1.
Struktur Organisasi PPID



SARANA DAN PRASARANA

LAYANAN PPID SEKRETARIAT KABINET

Setiap permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID Sekretariat Kabinet akan dilayani melalui mekanisme berdasarkan Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik. Pemohon informasi dapat mengajukan permohonan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia, baik secara kunjungan langsung atau melalui daring (*online*).

Gambar 2.
Ruang Layanan Informasi Publik



LAYANAN FISIK

Ruang Layanan Informasi Publik yang dilengkapi sarana dan prasarana berupa:

- Meja Layanan Informasi dan kursi petugas serta tamu;
- *Personal Computer* (PC) yang terkoneksi dengan akses internet;
- Pesawat telepon dan fax;
- Brosur PPID;
- Sanitizer.

LAYANAN ONLINE

- 🌐 ppid.setkab.go.id
- ✉ ppidsetkab@setkab.go.id
- 🐦 @kabinetppid
- 🤖 PPID Setkab



SUMBER DAYA MANUSIA DAN ANGGARAN PPID SEKRETARIAT KABINET RI

SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

SDM memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan layanan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Kegiatan pengelolaan dan layanan Informasi Publik Sekretariat Kabinet dilaksanakan oleh PPID dan Sekretariat PPID yang berada pada unit kerja Pusat Data dan Teknologi Informasi c.q. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi yang terdiri dari 5 (lima) orang Pejabat/Pegawai pelaksana, dengan rincian sebagai berikut:



| JABATAN | PENDIDIKAN AKHIR | JENIS KELAMIN | TOTAL |
|---|------------------|---------------|-------|
| Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi | S2 | PEREMPUAN | 1 |
| Kepala Bidang | S2 | LAKI-LAKI | 1 |
| Kepala Subbidang | S2 | PEREMPUAN | 1 |
| | S1 | LAKI-LAKI | 1 |
| Analisis Data dan Informasi | S1 | PEREMPUAN | 1 |

Selanjutnya, dalam kegiatan pengelolaan dan layanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Kabinet, Sekretariat PPID juga berkoordinasi dengan unit kerja Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol (Humaspro) terutama terkait informasi hasil peliputan kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet.

ANGGARAN PPID

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Kabinet tidak dianggarkan secara khusus dalam Rancangan Anggaran Biaya unit kerja, sehingga segala biaya yang diperlukan akan dibebankan sesuai dengan dukungan dan kewenangan unit kerja terkait, seperti:

- 1 Pusat Data dan Teknologi Informasi**
dalam rangka penyelenggaraan dukungan teknis dan administrasi.
- 2 Unit Kerja Lain**
terkait penyelenggaraan pengembangan kapasitas SDM pendukung PPID; penyediaan sarana dan prasarana; serta pengelolaan hubungan masyarakat.

WAKTU LAYANAN PPID SEKRETARIAT KABINET RI

SENIN S.D. JUMAT

PAGI

08:30

BUKA


sampai dengan

SORE

15:00

TUTUP


ISTIRAHAT: 12:00 - 13:00 WIB



Apabila Permohonan Informasi Publik diterima melebihi dari jam operasional pelayanan, maka akan ditindaklanjuti keesokan harinya sesuai dengan mekanisme pelayanan informasi yang berlaku di lingkungan Sekretariat Kabinet.

PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI

Gambar 3.
Alur Permohonan Informasi Publik



GAMBARAN UMUM

PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PPID SEKRETARIAT KABINET




LAPORAN PERMOHONAN INFORMASI

PPID SEKRETARIAT KABINET RI

Sepanjang tahun 2020, PPID Sekretariat Kabinet telah memberikan pelayanan informasi kepada 73 (tujuh puluh tiga) Pemohon Informasi Publik, baik yang disampaikan secara langsung maupun secara elektronik.


Adapun hasil rincian rekapitulasi laporan permohonan Informasi Publik Sekretariat Kabinet Tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.
Statistik Pelayanan dan Permohonan Informasi Tahun 2020 (berdasarkan Bulan)



BERDASARKAN PROSES TINDAK LANJUT

Gambar 5.
Diagram Permohonan Informasi (berdasarkan Tindak Lanjut)



LAPORAN REKAPITULASI RINCIAN PERMOHONAN INFORMASI

BERDASARKAN RINCIAN PROSES TINDAK LANJUT

Gambar 6.
Rincian Permohonan Informasi (berdasarkan Tindak Lanjut)



Pada tahun 2020, terdapat 73 (tujuh puluh tiga) permohonan informasi yang disampaikan melalui beberapa kanal. Dari 73 (tujuh puluh tiga) permohonan dimaksud, terdapat 5 (lima) **Permohonan Informasi ditolak** dan 49 (empat puluh sembilan) **Permohonan Informasi dialihkan** ke Instansi berwenang, yaitu terkait Informasi Kartu Prakerja.

Permohonan Informasi Publik ditolak dan/atau dialihkan karena tidak berada dalam wewenang atau penugasan Sekretariat Kabinet. Pemohon Informasi yang dialihkan secara langsung ke Instansi berwenang diberikan nomor kontak instansi dimaksud, yakni Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.



LAPORAN REKAPITULASI RINCIAN PERMOHONAN INFORMASI


BERDASARKAN MEDIA/SALURAN PENYAMPAIAN

Gambar 7.
Permohonan Informasi Publik (Berdasarkan Media)





BERDASARKAN WAKTU TINDAK LANJUT

Gambar 8.
Permohonan Informasi Publik (Berdasarkan Waktu Tindak Lanjut)



LAPORAN REKAPITULASI RINCIAN PERMOHONAN INFORMASI

Gambar 9.
Permohonan Informasi Publik (Berdasarkan Jenis Kelamin)



Gambar 10.
Permohonan Informasi Publik (Berdasarkan Jenis Pekerjaan)

LAPORAN REKAPITULASI RINCIAN PERMOHONAN INFORMASI

Gambar 11.
Permohonan Informasi Publik
(Berdasarkan Jenis Informasi)




PELAYANAN INFORMASI HASIL PELIPUTAN KEGIATAN KABINET DAN SEKRETARIAT KABINET

Selain 8 (delapan) kategori jenis permohonan Informasi Publik pada Gambar 11, Sekretariat Kabinet juga menerima adanya 55 (lima puluh lima) permohonan Informasi Publik berupa dokumentasi Hasil Peliputan Kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet yang disampaikan melalui kanal pelayanan publik Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol.

Dari 55 (lima puluh lima) permohonan Informasi Peliputan Kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet, sebanyak 31 (tiga puluh satu) atau 56% permohonan ditolak dikarenakan dokumen permohonan dimaksud tidak tersedia.

Adapun hasil visualisasi rincian permohonan dimaksud dapat dilihat pada Gambar 12.

Gambar 12.
Pelayanan Informasi Hasil Peliputan Kegiatan Kabinet dan Sekretariat Kabinet





INOVASI PPID SEKRETARIAT KABINET RI

Dalam rangka mewujudkan pelayanan prima dalam menyediakan informasi yang PROAKTIF (Proporsional, Akuntabel, Tanggap dan Informatif) kepada Pemohon dan Pengguna Informasi Publik, PPID Sekretariat Kabinet terus berkomitmen dan berinovasi sebagai upaya memperbaiki sistem pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik.

Pada tahun 2020, PPID Sekretariat Kabinet melakukan beberapa inovasi guna meningkatkan kemudahan pada aksesibilitas dan transparansi dalam penyediaan Informasi Publik, diantaranya melalui:

1

Pengembangan Sistem secara Online

- Permohonan Informasi;
- Pengajuan Keberatan atas Informasi Publik; dan
- Aplikasi PPID berbasis mobile (*Android Only*).

2

Pembaruan (*update*) Informasi Publik pada website, meliputi:

- Wajib disediakan secara berkala;
- Serta Merta; dan
- Setiap Saat.





MONITORING DAN EVALUASI

KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK TAHUN 2020

MONITORING & EVALUASI

KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK TAHUN 2020

Dalam rangka mengetahui efektivitas implementasi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi PPID lebih baik sebagai garda terdepan dalam melakukan layanan Informasi Publik yang berkualitas kepada masyarakat, Komisi Informasi Pusat melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada Badan Publik.

Rangkaian kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2020 (Monev KIP Tahun 2020) dilaksanakan secara daring (*online*) sejak 16 Juli s.d. 25 November 2020 terhadap 348 (tiga ratus empat puluh delapan) Badan Publik yang terdiri dari 7 (tujuh) kategori, diantaranya:

-
- | | | | |
|---|--|---|---------------------------|
| 1 | Kementerian; | 5 | Badan Usaha Milik Negara; |
| 2 | Pemerintah Provinsi; | 6 | Perguruan Tinggi Negeri; |
| 3 | Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian; | 7 | Partai Politik. |
| 4 | Lembaga Non Struktural; | | |
-

Penilaian dalam Monev KIP Tahun 2020 ini melibatkan 8 (delapan) juri dari kalangan akademisi, peneliti, pegiat keterbukaan informasi dan media masa. Badan Publik dinilai berdasarkan Inovasi serta Kolaborasi yang telah dilakukan oleh Badan Publik dalam penyediaan dan pelayanan Informasi Publik selama 1 (satu) tahun.

Pada tahapan akhir rangkaian Monev KIP Tahun 2020, Komisi Informasi Pusat melalui acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020, memberikan penghargaan yang dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan dalam masa pandemi Covid-19 yaitu secara *virtual* kepada Badan Publik yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Monev dimaksud. Ketua Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana, juga melaporkan hasil rangkaian pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2020 kepada Wakil Presiden RI Maaruf Amin.

TIMELINE PELAKSANAAN MONEV KIP TAHUN 2020

Gambar 13.
Timeline Monev KIP Tahun 2020



PENILAIAN MONEV KIP

| | |
|---|---|
| <p>ASPEK PENILAIAN KUESIONER</p> | <p>80%</p> |
| <p>Pengembangan Website</p> <ul style="list-style-type: none"> Aksesabilitas Layanan Informasi. Konten Informasi Publik. <p>Pengumuman Informasi Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> Informasi Publik Diumumkan secara Berkala. <p>Pelayanan Informasi Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> PPID <p>Penyediaan Informasi Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan/Kebijakan/Keputusan. Informasi Publik Tersedia Setiap Saat. | <p>40%</p> <p>Verifikasi dilakukan oleh Tim KIP berdasarkan penilaian informasi melalui media website resmi Badan Publik.</p> <p>40%</p> <p>Verifikasi dilakukan oleh Tim KIP berdasarkan bukti dukung (<i>evidence</i>) melalui pengisian SAQ Badan Publik.</p> |
| <p>ASPEK PENILAIAN PRESENTASI</p> | <p>20%</p> |
| <p>Inovasi Badan Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> Inovasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2020 Inovasi Pelayanan Informasi Publik dalam Masa Pandemi Covid-19 Manfaat Inovasi bagi Publik (Masyarakat) Strategi Inovasi Berkelanjutan <p>Kolaborasi Badan Publik dengan Badan Publik lainnya dan/atau Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> Proses Penyediaan Informasi Publik Proses Pelayanan Informasi Publik Prses Penyebarluasan Informasi Publik | <p>70%</p> <p>30</p> <p>20</p> <p>30</p> <p>20</p> <p>30%</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>10</p> |

PENGANUGERAHAN

KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK TAHUN 2020

Gambar 14.

Perolehan Nilai Monev KIP Tahun 2020 Kategori Lembaga Negara dan LPNK



Hasil Monev KIP Tahun 2020

Informatif - 60 BP
Menuju Informatif - 34 BP

Cukup Informatif - 61 BP
Kurang Informatif - 47 BP
Tidak Informatif - 146 BP

Berdasar hasil Monev KIP Tahun 2020, sebanyak 34 (tiga puluh empat) Badan Publik mendapatkan kategori "Menuju Informatif", salah satu diantaranya adalah PPID Sekretariat Kabinet.

PPID Sekretariat Kabinet yang diwakili oleh Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi menerima penghargaan sebagai **Badan Publik "Menuju Informatif"** dalam kategori **Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian** dengan perolehan nilai sebesar 80.35.

Walaupun masih berada dalam kategori "Menuju Informatif", namun capaian ini meningkat dibanding tahun sebelumnya.



Gambar 15.
Penganugerahan Monev KIP Tahun 2020

KENDALA DALAM PELAYANAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik, PPID Sekretariat Kabinet memiliki beberapa kendala, baik kendala secara internal maupun eksternal, diantaranya:

KENDALA INTERNAL

1

Belum tersedianya basis data Informasi Publik secara terpadu guna pemenuhan *monitoring progress* pemenuhan permohonan Informasi Publik yang *up to date*.

2

Belum optimalnya penerapan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Simplifikasi (KISS) dalam penyelenggaraan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Sekretariat Kabinet, terutama dengan adanya beberapa kanal Permohonan Informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet dan penanganan permohonan yang terkait dengan unit kerja lain.

3

Terbatasnya jumlah SDM dan dukungan Anggaran dalam pelaksanaan tugas PPID termasuk dalam mendukung pelaksanaan koordinasi dengan lembaga Pembina (Komisi Informasi Pusat)

KENDALA EKSTERNAL

- Terbatasnya pemahaman masyarakat/publik terhadap kanal untuk penyampaian permohonan dan jenis Informasi Publik yang dimohonkan dan/atau disampaikan kepada PPID Sekretariat Kabinet.
- Belum optimalnya forum koordinasi bagi PPID Badan Publik lintas Kementerian/Lembaga.

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN DAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Sekretariat Kabinet dalam kurun waktu 2020 telah melaksanakan rekomendasi yang dimuat dalam Laporan Tahunan PPID Tahun 2019, diantaranya menetapkan Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet melalui Keputusan PPID Nomor 1 Tahun 2020; melakukan pembaruan/ pemutakhiran konten pada website PPID Sekretariat Kabinet; serta mengoptimalkan koordinasi dengan unit kerja yang menguasai informasi dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi.

Dalam rangka peningkatan kualitas Layanan Informasi Publik dalam menyediakan Informasi Publik secara PROAKTIF (Proporsional, Akuntabel, Tanggap dan Informatif) yang mendukung pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat Kabinet, PPID Sekretariat Kabinet berkomitmen memberikan rekomendasi dan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. Melakukan diseminasi dan internalisasi pentingnya keterbukaan publik di lingkungan Sekretariat Kabinet secara berkesinambungan;
2. Meningkatkan kualitas SDM pengelola PPID, diantaranya melalui ikut serta dalam pendidikan atau pelatihan yang relevan;
3. Meningkatkan koordinasi dengan Badan Publik lainnya dan Komisi Informasi Pusat selaku Pembina Badan Publik.



PPID Sekretariat Kabinet

Gedung III Kementerian Sekretariat Negara RI - Sekretariat Kabinet
Jl. Veteran No. 18, Gambir, Jakarta Pusat 10110

 ppid.setkab.go.id  ppidsetkab@setkab.go.id  021-3514850  @kabinetppid